BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG IBADAH SHALAT DALAM ISLAM

A. Pengertian Shalat

Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan ia merupakan rukun yang sangat ditekankan (utama) sesudah dua kalimat syahadat[1]. Telah disyari'atkan sebagai sesempurna dan sebaik-baiknya ibadah[2]. Shalat ini mencakup berbagai macam ibadah: zikir kepada Allah, tilawah Kitabullah, berdiri menghadap Allah, ruku', sujud, do'a, tasbih, dan takbir[3]. Shalat merupakan pokok semua macam ibadah badaniah. Allah telah menjadikannya fardhu bagi Rasulullah SAW sebagai penutup para rasul pada malam Mi'raj di langit, berbeda dengan semua syari'at. Hal itu tentu menunjukkan keagungannya, menekankan tentang wajibnya dan kedudukannya di sisi Allah.

Terdapat sejumlah hadits berkenaan dengan keutamaan dan wajibnya shalat bagi perorangan. Hukum fardhunya sangat dikenal di dalam agama Islam. Barang siapa yang mengingkari shalat, ia telah murtad dari agama Islam. Ia dituntut untuk bertobat. Jika tidak bertobat, ia harus dihukum mati menurut ijma' kaum muslimin.

---

[1] Syaikh Muhammad Fadh & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, Penerjemah: Geis Umar Bawazier, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), cet. ke-1, hal. 75.

[2] Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat (Kajian Aspek-aspek Psikologi Ibadah Shalat oleh-oleh Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW)*, (Yogyakarta: 2007), cet. ke-5, hal. 59.

[3] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah, Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, hal. 277.

Shalat secara etimologis adalah do'a[4]. Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ
سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (at-Taubah: 103)[5]

Arti shalat secara terminologis adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dinamakan demikian karena mengandung do'a. Orang yang melakukan shalat tidak lepas dari do'a ibadah, pujian dan permintaan. Itulah sebabnya dinamakan shalat.

B. Dasar Hukum Shalat

Berdasarkan kepada beberapa firman Allah SWT, dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan shalat

---

[4] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, Penerjemah: Kamran As'at Irsyady, dkk, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), cet. ke-3, hal. 145.

[5] Departemen Agama R.I, *op.cit.*, hal. 203.

lima waktu dalam sehari semalam[6]. Sebagaimana firman Allah SWT, di bawah ini:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا
١٠٣

Artinya: "Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. an-Nisa': 103)[7]

حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ٢٣٨

Arttinya:"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. (QS. al-Baqarah: 238)[8]

Terdapat juga dalam hadits Rasulullah SAW, di antaranya:

عَنْ أبنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ اْلاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ اَنْ لَااِلهَ اِلَا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَدً ارَسُوْلُ اللهِ, وَاِقَامِ الصَّلَاةِ, وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ, وَالْحَجِّ, وَصَوْمِ وَمَضَانَ. (.(رواه البُخَارِى)

---

[6] Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), cet. ke-1, hal.76.

[7] Departemen Agama R.I, *op.cit.*, hal. 95.

[8] Departemen Agama R.I, *op.cit.*, hal. 39.

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar r.a, berkata: Rasulullah SAW, bersabda: "dasar (pokok) Islam itu didirikan atas lima hal, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirirkan shalat, memberikan zakat, haji dan puasa ramadhan". (HR. Bukhari)[9]

C. Syarat-syarat Shalat

Syarat secara etimologis adalah tanda[10]. Adapun secara terminologis, syarat adalah apa-apa yang jika tidak ada mengharuskan ketidakadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan atau ketiadaannya sendiri. Syarat shalat adalah sesuatu yang yang jika mampu dilaksanakan tergantung kepadanya keabsahan shalat[11].

Shalat memiliki syarat-syarat yang tidak akan menjadi sah, kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Seseorang yang melakukan shalat tanpa memenuhi syarat-syaratnya shalat, maka shalatnya tidak diterima[12]. Jika tidak ada atau tidak ada sebagiannya, maka shalatnya tidak sah[13].

---

[9] Muhammad Nashiruddin al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Penerjemah: Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adyatulharamain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-3, hal. 14.

[10] *Ibid*,

[11] Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. ke-1, hal. 65.

[12] Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Ahkam (Riwayat Asy-Syafi'i: Thaharah dan Shalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. ke-1, hal. 152.

[13] Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemahan Fathur Qarib (Pengantar Fiqih Imam Syafi'i*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2010), cet. ke-1, hal.67.

I. Syarat-syarat wajibnya shalat

1) Muslim[14]. Jadi, shalat tidak diwajibkan kepada orang kafir, karena di dahulukannya dua kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah shalat, berdasarkan dalil-dalil berikut: hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ اِبْنُ عُمَرْ بِنْ الخَطَاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمِرْتُ اَنْاُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لاَ إلَهَ إلاّ للهُ , وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ للهِ ،وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ, وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَاِذا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وأمْوَالَهُمْ اِلاَّبِحَقِّ الاِسْلاَمِ ،وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.(رواه البُخَارِى وَمُسْلِمُ).

Artinya :"Abdullah putra Umar ibnu Khaththab r.a. berkata, "bahwa Rasulullah SAW bersabda: aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah, dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka berarti mereka telah memelihara jiwa dan harta mereka dariku, selain dikarenakan hak Islam, sedang hisab mereka terserah kepada Allah". (HR. Bukhari dan Muslim)[15]

2) Berakal. Jadi, shalat tidak diwajibkan kepada orang gila karena Rasulullah SAW bersabda,

رُفِعَ اْلقَلَمُ عَنْ ثَلَا ثَة : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ, وَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ.(رواه أَبُوْ دَاوُد وَ هَكَمَ)

---

[14] Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, (Jakarta : PT. Darul Falah, 2000), cet. ke-1, hal. 301-302.

[15] M. Nashiruddin al AlBani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. ke-3, hal. 5.

Artinya: "Pena diangkat dari tiga orang: dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi, dan dari orang gila hingga ia berakal." (Diriwayatkan Abu Dawud dan al-Hakim yang men-shahih-kannya[16]).

3) Baligh. Jadi, shalat tidak di wajibkan kepada anak kecil hingga ia baligh[17], karena Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِيْنَ, وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِيْ الْمَضَاجِعِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

Artinya: "Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan shalat jika mereka mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah[18] mereka jika tidak mengerjakannya pada usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.." (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud)[19].

---

[16] Muhammad Nashiruddin al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, hal. 20.

[17] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), cet. ke-27, hal. 65.

[18] Syarat pertama: beragama Islam, maka bagi kafir tidak wajib shalat. Yang demikian ini logis, karena inti shalat adalah memuliakan (mengagungkan) Allah sepenuh raga dan jiwa, penuh khitmad, tawadhu', taat dan menyerah kepada-Nya tanpa mengharap imbalan, padahal orang kafir itu jiwanya menentang (ingkar) Allah, mana mungkin jiwa penentang sanggup melakukan shalat? Jadi logis apabila syarat shalat khusus untuk yang beragama Islam sepenuhnya.

[19] Muhammad Nashiruddin al Albani, *op.cit.*, hal. 22.

4) Bersih dari darah haid dan darah nifas[20]. Jadi, shalat tidak diwajibkan kepada wanita yang sedang menjalani masa haid dan wanita yang menjalani masa nifas, hingga kedua bersih dari kedua darah tersebut.

II. Syarat-syarat Sahnya Shalat[21]

1) Waktunya telah tiba. Jadi, shalat tidak di wajibkan sebelum waktunya tiba, karena dalil-dalil berikut: firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 103 yang berbunyi:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا
١٠٣

Artinya: "Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman". (an-Nisa': 103)[22]

Penetapan waktu adalah pembatasan. Allah SWT telah menentukan waktu-waktu shalat. Artinya, Allah SWT menentukan waktu-waktu shalat di sepanjang rentang waktu. Kaum Muslimin telah berijma' bahwa shalat lima waktu itu memiliki waktu-waktunya yang khusus dan terbatas, shalat tidak diterima jika dilakukan sebelum waktunya.

---

[20] Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *op.cit.*, hal. 303.

[21] *Ibid*,

[22] Departemen Agama R.I, *op.cit.*, hal. 95.

Amirul Mukminin Umar bin Khaththab r.a berkata, “shalat memiliki waktu-waktu yang telah dipersyaratkan oleh Allah. Maka shalat tidak sah, melainkan dengan syarat itu. Maka, shalat wajib dilakukan dengan tibanya waktu. Allah SWT berfirman dalam surah al-Isra’ ayat 78 yang berbunyi:

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”. (al-Isra’: 78)[23]

2) Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang dimaksud dengan hadas besar ialah keadaan diri seseorang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih apabila ia telah mandi, yaitu perempuan yang baru selesai haid dan nifas, laki-laki atau perempuan selesai bersetubuh, keluar mani dan baru masuk Islam[24]. Sedangkan hadas kecil ialah keadaan diri seseorang dalam sifat tidak bersih dan baru menjadi bersih bila ia telah berwudhu’ ketika: bangun dari tidur, keluar sesuatu dari badan melalui dua jalan (keluar angin, kencing atau buang air besar), dan lain-lain[25].

---

[23] Departemen Agama R.I, *op.cit.*, hal. 290.

[24] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-1, hal. 24.

[25] *Ibid*,

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّا. (رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, "Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian, apabila ia berhadats (tidak mempunyai wudhu) sampai dia berwudhu". (HR. Abu Daud)[26]

3) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Orang yang shalat harus bersih badannya, pakaiannya dan tempat shalatnya dari najis. Yang disebut najis itu adalah setiap kotoran seperti urine dan tinja dan segala sesuatu yang dilarang untuk konsumsi seperti: darah, khamar dan lainnya. Kotoran yang melekat di badan atau pakaian atau tempat shalat harus dibersihkan dengan air[27]. Sebagaimana dalam firman Allah SWT,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

Artinya: "Dan bersihkanlah pakaianmu." (Al-Muddassir : 4)[28]

---

[26] Muhammad Nashiruddin al Albani, *op.cit.*, hal. 23.

[27] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh, op.cit.*, hal. 26.

[28] Departemen Agama R.I, *op.cit.*, hal. 575.

Najis yang sedikit atau yang sukar memeliharanya (menjaganya), seperti: nanah bisul, darah khitan dan darah berpantik yang ada di tempatnya diberi keringan untuk dibawa shalat. Kaidah: “kesukaran itu membawa kemudahan”.

4) Menutup aurat. Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan[29]. Firman Allah SWT:

۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”. (Al-A’raf: 31)[30]

Yang dimaksud dengan “pakaian” dalam ayat ini ialah pakaian untuk shalat. Jadi, tidak sah shalatnya orang yang terbuka auratnya, sebab hiasan dalam pakaian ialah pakaian yang menutupi aurat. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang shalatnya wanita dengan menggunakan baju besi dan kerudung tanpa kain luar, maka beliau bersabda, “jika baju besi menutupi bagian luar kedua telapak kakinya, maka boleh”.

---

[29] Sulaiman Rasjid, *op.cit.*, hal. 69.

[30] Departemen Agama R.I, *op.cit.*, hal. 154.

5) Menghadap kiblat (ka'bah), sebab shalat tidak sah tanpa menghadap kiblat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 144.

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ
ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya: "Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (QS. al-Baqaarah: 144)[31]

D. Rukun Shalat

Rukun atau fardhu shalat adalah segala perbuatan dan perkataan dalam shalat yang apabila di tiadakan, maka shalat tidak sah[32]. Dalam mazhab Imam Syafi'i shalat dirumuskan menjadi 13 rukun. Perumusan ini bersifat ilmiah dan memudahkan bagi kaum muslimin untuk mempelajari dan mengamalkannya.

---

[31] Departemen Agama R.I, *op.cit.*, hal. 22.

[32] Imran Efendy Hasibuan, *Shalat Dalam Perspektif Fikih dan Tasawuf*, (Pekanbaru: CV. Gema Syukran Press, 2008), cet. ke-2, hal. 84-85.

Hal yang perlu penulis tekankan disini adalah Imam Syafi'i adalah imam mujtahid yang ilmunya sangat luas dan tidak perlu di ragukan lagi. Begitu pula dengan murid-muridnya yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i adalah imam-imam besar yang luas pula ilmunya.

Rukun shalat itu ada 13 perkara[33], yaitu sebagai berikut:

1) Niat, yaitu sengaja atau menuju sesuatu dibarengi dengan (awal) pekerjaan tersebut, tempatnya di hati (diucapkan oleh suara hati).
2) Berdiri tegak bagi yang kuasa, berdiri bisa duduk bagi yang lemah, diutamakan bagi yang lemah duduk *iftirasy* (pantat berlandaskan rumit dan betis kaki kiri, sedangkan yang kanan tegak).
3) Takbiratul ihram, diucapkan bagi yang bisa mengucapkan dengan lisannya: “Allahu Akbar”.
4) Membaca al-Fatihah, atau bagi yang tidak hafal surah al-Fatihah, bisa diganti dengan surah al-Qur’an lainnya. Hal ini baik dalam shalat fardhu atau sunnah.
5) Ruku’, paling tidak bagi yang kuat adalah berdiiri, badan lurus pada ruku’nya, letakkan kedua tangan di atas kedua lutut, sekiranya membungkuk tanpa tegap dengan kadar telapak kedua tangan mencapai lutut, kalau berkehendak meletakkan tangan pada lutut. Bagi yang tidak biasa ruku’, maka hendaknya membungkuk atau sesuai dengan kekuatan fisiknya atau hanya isyarat kedipan mata. Ukuran sempurna dalam ruku’ yaitu meluruskan punggung rata dengan lehernya, seperti satu papan, dan kedua

[33] *Ibid*, hal. 85-86.

tulang betis tegak lurus, tangan memegang kedua lutut. Serta Tuma'ninah, tenang sebentar setelah bergerak dalam ruku'.

6) Bangkit dari ruku' lalu I'tidal berdiri tegak seperti keadaan semula, yakni berdiri bagi yang kuat dan duduk tegak bagi yang lemah.
7) Sujud 2x, untuk setiap rakaat, paling tidak bagian dahi mukanya menempel pada tempat sujud, baik di tanah atau lainnya. Sujud yang sempurna yakni ketika turun sujud sambil takbir tanpa mengangkat kedua tangan, lalu menekankan dahinya pada tempat sujud, meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan dan disusul dengan dahi dan hidung. Serta tuma'ninah dalam sujud, sekiranya memperoleh tempat sujud, menurut kadar beratnya kepala.
8) Duduk di antara dua sujud, pada setiap rakaat, itu berlaku bagi yang shalatnya dalam keadaan berdiri, duduk atau telentang (berbaring). Serta tuma'ninah, sewaktu duduk di antara 2 sujud.
9) Duduk akhir, yang mengiringi salam (duduk tahiyat).
10) Membaca tasyahud, sewaktu duduk akhir.
11) Membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW.
12) Mengucapkan salam (seraya menoleh ke arah kanan) hukumnya wajib dan masih dalam keadaan duduk.
13) Tertib yaitu mengerjakan rukun-rukun shalat tersebut[34] dengan berurutan.

[34] Sulaiman Rasjid, *op.cit.*, hal. 75-87.

E. Azab / ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat

Adapun dosa meninggalkan shalat fardhu adalah sebagai berikut:

1). Shalat Subuh : satu kali meninggalkan akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun yang sama dengan 60.000 tahun di dunia.

2) Shalat Zuhur : satu kali meninggalkan dosanya sama dengan membunuh 1.000 orang umat Islam.

3) Shalat Ashar : satu kali meninggalkan dosanya sama dengan menutup/meruntuhkan ka'bah.

4) Shalat Magrib : satu kali meninggalkan dosanya sama dengan berzina dengan orang tua.

5) Shalat Isya : satu kali meninggalkan tidak akan di ridha Allah SWT tinggal di bumi atau di bawah langit serta makan dan minum dari nikmatnya.

Dalam peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah SAW, bukan saja diperlihatkan tentang balasan orang yang beramal baik, tetapi juga diperlihatkan balasan orang yang berbuat mungkar, diantaranya siksaan bagi yang meninggalkan shalat fardhu[35].

1) Siksa di dunia orang yang meninggalkan shalat fardhu
   a. Allah SWT mengurangi keberkatan umurnya.
   b. Allah SWT akan mempersulit rezekinya.

---

[35] Abu Fakhri Nabahan Rabbani, *Panduan dan Pelatihan Shalat Khusyuk Dengan Hypnotheraphy & Self-Hypnosis*, (Bandung: Internusa Publishing, 2012), cet. ke-1, hal. 59-60.

c. Allah SWT akan menghilangkan tanda/cahaya shaleh dari raut wajahnya.
d. Orang yang meninggalkan shalat tidak mempunyai tempat di dalam Islam.
e. Amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT.
f. Allah tidak akan mengabulkan doanya.

2) Siksa orang yang meninggalkan shalat fardhu ketika menghadapi sakratul maut
   a. Orang yang meninggalkan shalat akan menghadapi sakratul maut dalam keadaan hina.
   b. Meninggal dalam keadaan yang sangat lapar.
   c. Meninggal dalam keadaan yang sangat haus.
3) Siksa orang yang meninggalkan shalat fardhu di dalam kubur
   a. Allah SWT akan menyempitkan kuburannya sesempit sempitnya.
   b. Orang yang meninggalkan shalat kuburannya akan sangat gelap.
   c. Di siksa sampai hari kiamat tiba.
4) Siksa orang yang meninggalkan shalat fardhu ketika bertemu Allah
   a. Orang yang meninggalkan shalat di hari kiamat akan dibelenggu oleh malaikat.
   b. Allah SWT tidak akan memandangnya dengan kasih sayang.
   c. Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa dosanya dan akan di azab sangat pedih di neraka.

Dilihat dari azab bagi orang meninggalkan shalat tersebut, patutlah kita sadar dan menyesal atas kelalaian kita terhadap shalat selama ini.

Sabda Rasulullah SAW mengenai balasan orang yang meninggalkan shalat fardhu juga di perlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu, setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah, kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya: “siapakah ini wahai Jibril”? Jibril menjawab: “mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan shalat fardhu”. (Riwayat Tabrani).

Al-Qur’an juga menceritakan kepada kita mengenai salah satu gambaran akhirat melalui dialog orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir penghuni neraka Saqar, sebagaimana dalam surah al Muddatstsir ayat 42-46 yang berbunyi:

مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤٦﴾
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? ‘mereka menjawab: kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin dan kami membicarakan yang bathil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya dan kami mendustakan hari pembalasan”. (QS. al Muddatstsir: 42-46)[36]

[36] Departemen Agama R.I, *op.cit.*, hal. 576.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa lambang kekafiran dan dosa mereka yang pertama ialah meninggalkan shalat. Selain ayat-ayat tersebut, penulis dapati hadist dari Saad bin Abi Waqas bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai orang yang melalaikan shalat maka jawab Baginda SAW yaitu mengakhirkan waktu Shalat dari waktu asalnya hingga sampai waktu Shalat lain. Mereka telah menyia-nyiakan[37] dan melewatkan waktu shalat maka mereka diancam dengan Neraka Wail.

Ibn Abbas dan Said bin al-Musaiyib turut menafsirkan hadist di atas yaitu orang yang melengah-lengahkan shalat mereka sehingga sampai kepada waktu shalat lain, maka bagi pelakunya jika mereka tidak bertaubat Allah menjanjikan mereka Neraka Jahannam tempat kembalinya". Maksud hadits: "siapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia telah kafir dengan nyata".

5) Hikmah Shalat

Di antara hikmah[38] diwajibkannya shalat bahwa shalat itu membersihkan jiwa, menyucikannya, mengkondisikan seorang hamba untuk munajat kepada Allah SWT di dunia dan berdekatan dengan-Nya di akhirat, serta melarang pelakunya dari mengerjakan perbuatan keji dan kemungkaran. Allah SWT

---

[37] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *op.cit.*, hal. 313.

[38] Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *op.cit.*, hal. 298.

berfirman, “dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.” (al-Ankabut: 45)[39]

Salah satu rahmat Allah SWT yang terkandung dalam persyariatan shalat adalah dia menjadikan shalat sebagai pelebur dosa, dan dia pun hanya membatasinya sebanyak lima waktu dalam sehari semalam namun menjadikan pahalanya setara dengan pahala shalat lima puluh waktu. Dengan melaksanakan shalat, pelaku berarti telah melaksanakan perintah Allah SWT, bersyukur kepada-Nya atas penyucian dirinya dari dosa-dosa, bersyukur atas pahala yang telah diberikan kepadanya dan atas anugerah-Nya yang tiada pernah putus[40].

[39] Departemen Agama R.I, *op.cit.*, hal. 401.

[40] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, hal. 135.